

Memotret Kepatuhan Pajak di Masa Sulit: *Lessons Learned and A Way Forward*

Ulfa Puspa Wanti Widodo¹, Mellani Yuliastina², Muhammad Hudaya³

DOI: <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.23>

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Jawa Timur

²Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

³Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

ARTICLE INFO

JEL Classification:
M41, H26

Key words:

tax compliance, crisis, SME, compliance.

ABSTRACT

The Covid-19 affects the economy significantly where Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) struggling to fulfill their tax obligation. The tax incentive is provided by the government to relieve and raise MSMEs' tax fulfillment and compliance. This study aims to analyze MSME tax compliance during the Covid-19 period using the Theory of Planned Behavior (TPB) perspective. This research is explanatory research by combining two types of approaches (quantitative and qualitative) which is an alternative research approach, namely mixed-method research. Technically, this research applies a sequential explanatory strategy, which is preceded by a quantitative method with a portion of 70% and followed by a qualitative method with a portion of 30%. In this study, a pilot test was conducted to determine the validity and reliability of the questionnaire used. Based on the results of the pilot test, strict procedures were carried out by removing components of the questionnaire that were not valid. The results of this study indicate that tax rates, tax understanding, and tax justice affect MSMEs' tax compliance. This tax compliance is improved when taxpayers understand the benefits of fulfilling tax obligations, understand tax fulfillment as positive behavior, and have enough capacity, possibility, and devotion to tax fulfillment. While tax sanction does not affect tax compliance since taxpayer has a limited understanding of it.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan bagi perekonomian, terlebih para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk meringankan beban pajak UMKM dengan harapan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak UMKM di masa COVID-19 dengan menggunakan perspektif Theory of Planned Behavior (TPB). Penelitian ini merupakan explanatory research dengan mengkombinasikan dua tipe pendekatan (kuantitatif dan kualitatif) yang merupakan pendekatan penelitian alternatif, yaitu mixed-method research. Secara teknis penelitian ini menerapkan tipe strategi eksplanatoris sekuensial (sequential explanatory strategy) yang didahului dengan metode kuantitatif dengan porsi 70% dan dilanjutkan dengan metode kualitatif dengan porsi 30%. Dalam penelitian ini, dilakukan pilot-test untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner yang digunakan. Berdasarkan hasil pilot-test, dilakukan strict procedures dengan mengeluarkan komponen kuesioner yang kurang valid. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Adanya manfaat dari pemenuhan kewajiban perpajakan, anggapan masyarakat bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan suatu perilaku yang positif, dan kemampuan wajib pajak serta peluang keberhasilannya dalam melakukan kewajiban perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena wajib pajak tidak memahami sanksi perpajakan secara detail.

1. PENDAHULUAN

Pandemi yang diakibatkan oleh Coronavirus Disease-19 (Covid-19) berdampak cukup serius bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebanyak 81,55% UMKM mengalami penjualan yang negatif (Bisnis Indonesia, 2021). Meskipun UMKM sangat terdampak oleh pandemi, hal tersebut tidak menghilangkan semangat bisnis masyarakat Indonesia, terbukti sebanyak 170.512 UMKM baru yang mendaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga September 2020 (Lokadata, 2020). Pertumbuhan UMKM baru tersebut sayangnya tidak diimbangi dengan angka kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari total 19 juta wajib pajak. Menurut Sabar L. Tobing, dosen perpajakan dan pelaku UMKM, hal tersebut disebabkan antara lain karena minimnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh UMKM dan adanya sanksi jika kewajiban perpajakan tidak dilakukan dengan benar (Warta Ekonomi, 2021).

Pemerintah Indonesia memberikan respon untuk membantu UMKM dalam menghadapi kondisi pandemi melalui pengesahan kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 mengenai pembebasan pajak PPh Final DTP bagi UMKM selama masa pajak April-September 2020. Pemerintah menyediakan anggaran untuk pembebasan pajak tersebut sebesar Rp 28,06 triliun dengan harapan UMKM yang ada di Indonesia dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (Audina, 2020).

Pemerintah berharap UMKM Indonesia dapat memanfaatkan insentif yang diberikan dan secara tidak langsung hal tersebut akan mendorong UMKM Indonesia untuk melakukan pelaporan atas bisnisnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Pelaku UKM mengapresiasi kebijakan insentif pajak dan pelaku UKM menyatakan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Pelaku UKM mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk

mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru (Kumala and Junaidi, 2020).

Perkembangan UMKM di kota Banjarmasin pada masa pandemik COVID-19 sampai dengan 2021 cukup pesat yaitu sebanyak 39.049 UMKM hal ini berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. UMKM tersebut lahir dari program Wirausaha Baru (WUB) yang digagas oleh Pemerintah Kota Banjarmasin di 52 kelurahan. Rincian jumlah usaha menengah sebanyak 1.643, usaha kecil sebanyak 3.724, usaha mikro sebanyak 32.167 dan WUB mandiri sebanyak 1.515 (Antara News, 2022). Perkembangan UMKM ini seharusnya diimbangi dengan adanya penambahan Wajib Pajak UMKM. Hal ini yang cukup menarik untuk diteliti, apakah dengan penambahan Wajib Pajak ini akan berdampak pada kepatuhan pajak.

Adanya insentif perpajakan dapat mendorong UMKM meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, dan penyampaian pelaporan pajak (Putri and Iqbal, 2018). Penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Wulan and Kresnawati, 2019). Turunnya tarif pajak UMKM diharapkan dapat membantu mereka untuk memanfaatkan dana yang ada untuk efisiensi bisnis dan membantu UMKM bertahan dalam kondisi krisis (Atawodi and Ojeka, 2012). Tarif pajak yang tinggi dan prosedur pelaporan pajak yang rumit dapat mengakibatkan UMKM tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Sari (2021), Muhamad, Asnawi, & Pangayow (2019), Cahyani dan Noviari (2019), Wulan dan Kresnawati (2019), Lazuardini, Susyanti, & Priyono (2018), serta Oktaviani dan Adellina (2016) menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Hardianti dan Setyowati (2019) mendapatkan hasil yang berkebalikan, dimana tarif pajak tidak berpengaruh. Selain tarif pajak, kepatuhan

wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, keadilan pajak, dan sanksi pajak.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, perilaku individu dipengaruhi oleh behavioral belief atau keyakinan perilaku yang dimiliki individu tersebut. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dapat mempengaruhi perilaku individu dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang dilaksanakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Azam (2021), Rahmat, Mus, dan Lannai (2021), Amalia (2020), Cahyani dan Novriari (2019), serta penelitian Lazuardini et al. (2018) dimana mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan akan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut berkebalikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taing dan Chang (2020) serta penelitian Danarsi, Nurlaela, dan Subroto (2017) yang menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keadilan pendistribusian pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Taing and Chang, 2020). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2021), Oseni dan Ehimi (2019), Muslichah dan Graha (2018), Faizal dan Palil (2015), serta Gberegbe, Idiornigie, Nkanbia-Davies (2015). Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2020) dan Fitria dan Supriyono (2019) membuktikan tidak adanya pengaruh antara keadilan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dikarenakan peraturan perpajakan memaksa Wajib Pajak untuk tunduk dan patuh tanpa memperhatikan kepentingan Wajib Pajak (Berutu and Harto, 2012).

Adanya sanksi perpajakan dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi perpajakan yang dikenakan, maka akan semakin patuh juga Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajibannya (Damanik, 2021). Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Cahyani dan Novriari (2019), Danarsi et al. (2017), serta Oktaviani dan Adellina (2016). Sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya bagi UMKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Sari (2021), Muhamad et al. (2019), dan Lazuardini et al. (2018) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan yang ada dianggap tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak sehingga mereka lebih bersedia membayar sanksi daripada memenuhi kewajiban perpajakannya (Lazuardini, Susyanti and Priyono, 2018).

Berdasarkan kondisi perpajakan di Indonesia dan penelitian terdahulu, penelitian ini ingin membuktikan ada tidaknya pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada kepatuhan pajak pada saat pandemic COVID-19 di ulas dengan metode mix method sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih komprehensif.

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*


Setiap individu pasti memiliki tujuan dalam melakukan sebuah perilaku. Semakin kuat tujuan maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut direalisasikan (Ulker-Demirel and Ciftci, 2020). Alasan individu melakukan perilaku dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB), dimana TPB merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) dengan menambahkan konsep kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control). Dalam TPB dijelaskan bahwa terdapat komponen yang menyusun suatu tujuan hingga menjadi sebuah perilaku yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Aspek sikap dalam TPB merupakan

penilaian individu terhadap perilaku, apakah hal tersebut menguntungkan bagi dirinya atau tidak (Ajzen, 1991). Semakin besar kemungkinan suatu perilaku akan menguntungkan, maka individu tersebut akan cenderung merealisasikannya menjadi suatu perilaku. Semakin tinggi derajat keyakinan WP terhadap ketentuan perpajakan yang dipercaya dapat menguntungkan dirinya, maka akan semakin tinggi pula perilaku WP untuk memenuhi ketentuan perpajakan tersebut.

Aspek norma subjektif merupakan keyakinan masyarakat terhadap suatu perilaku. Norma subjektif berisi tekanan sosial yang akan mendorong individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Jika menurut keyakinan masyarakat perilaku untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan merupakan suatu perilaku yang baik, maka hal tersebut dapat mendorong WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Aspek kontrol perilaku yang dirasakan merupakan tingkat kemudahan individu

dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Keyakinan terhadap kontrol perilaku yang dirasakan merupakan tingkatan pengendalian tindakan yang dimiliki oleh individu (Cahyani and Noviani, 2019). Berdasarkan TPB, kontrol perilaku yang dirasakan bersamaan dengan niat perilaku dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pencapaian perilaku. Tingkat keakuratan prediksi perilaku individu dapat dipengaruhi oleh seberapa realistis kontrol atas perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Dalam aspek ini, individu akan menilai kemampuan sumberdaya dan peluang keberhasilan dari suatu perilaku. Semakin tinggi kontrol perilaku yang dirasakan, maka akan semakin besar usaha individu untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, jika kemampuan WP memadai dan tingkat keberhasilan dalam memenuhi kewajiban perpajakan cukup tinggi, maka WP akan cenderung menjalankan kewajiban perpajakannya.



Gambar 1. Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991).

2.2 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase dasar pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Tarif Pajak bagi UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa tarif

pajak bagi WP UMKM adalah sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun sejak peraturan berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Akan tetapi, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia terutama di sektor usaha kecil dan menengah, pemerintah mengeluarkan

kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 yang berisi bahwa pemerintah akan menanggung pajak WP UMKM. Dengan adanya keringanan tersebut, keyakinan terhadap norma subjektif menimbulkan harapan dan motivasi agar WP UMKM bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani and Noviani, 2019).

Berdasarkan TPB, tarif pajak berkaitan dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam aspek sikap, WP UMKM akan menilai sejauh mana manfaat yang diperoleh dari perubahan tarif pajak yang dikenakan. WP UMKM memiliki persepsi yang cukup baik terhadap penetapan tarif sebesar 0,5% (Setiawan, 2019). Dengan adanya pandangan positif yang dimiliki WP UMKM terkait tarif pajak, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak WP UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2019) menyebutkan bahwa perubahan tarif pajak berguna dalam menurunkan beban usaha. Jika tarif pajak yang berlaku rendah atau menurun dari tarif sebelumnya, hal tersebut dapat mengurangi beban yang harus dikeluarkan WP UMKM, sehingga WP memperoleh tiga manfaat yaitu pengurangan beban usaha dan WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan terhindar dari sanksi perpajakan.

Adanya potensi manfaat dari insentif pajak UMKM yang ditanggung pemerintah dan sosialisasi pemerintah agar masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut, berfungsi sebagai kontrol perilaku yang dirasakan dan akan mendorong UMKM untuk membayar pajak dan pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Andrew dan Sari (2021), Muhamad, Asnawi, & Pangayow (2019), Cahyani dan Noviani (2019), Lazuardini, Susyanti, & Priyono (2018), serta Oktaviani dan Adellina (2016) yang menyimpulkan bahwa semakin rendah tarif pajak yang ditentukan pemerintah maka WP UMKM akan semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1: Tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan seluruh informasi yang dimiliki oleh WP dan merupakan suatu komponen penting bagi WP dalam bertindak, menyimpulkan, dan menyusun strategi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Noviyanti and Azam, 2021). Tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP akan membantu WP untuk mengidentifikasi apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban perpajakan, manfaat dari pajak yang dibayarkan, serta mempermudah WP dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Rahmat, Mus and Lannai, 2021). Menurut TPB, tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP akan mendorong WP untuk mempertimbangkan manfaat dari pemenuhan kewajiban perpajakan dan hal tersebut menjadi pertimbangan sikap WP dalam menentukan perilakunya terkait kepatuhan perpajakan.

Adanya sosialisasi peraturan insentif perpajakan UMKM yang masif dilakukan oleh pemerintah dan DJP, dapat mendorong masyarakat untuk berpikiran bahwa pemerintah bekerja dengan baik dengan sudah menyediakan sarana bagi WP UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan sudah sewajarnya bila WP memanfaatkan hal tersebut. Selain itu, aspek kontrol perilaku atas pemahaman perpajakan yang mendalam dan luas diperlukan WP dalam menilai kemampuannya menjalankan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajibannya (Noviyanti & Azam, 2021; Rahmat et al., 2021; Amalia, 2020; Cahyani & Noviani, 2019; Lazuardini et al., 2018).

H2: Pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4 Keadilan Pajak

Dalam teori Four Maxims Adam Smith, ada empat prinsip keadilan, yaitu asas

kesetaraan, asas kepastian, asas tepat waktu, dan asas efisiensi (Andriani, Nurmayani, & Deviani, 2022). Menurut asas kesetaraan, tarif pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan WP, sehingga semakin banyak aset WP maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Berdasarkan asas kepastian, ketentuan pemungutan pajak juga harus tertuang dalam peraturan perpajakan agar terhindar dari penggelapan pajak. Sesuai dengan asas tepat waktu, pemungutan pajak juga harus dilakukan secara tepat waktu, yaitu ketika WP memperoleh penghasilan sehingga pembayaran pajak tidak memberatkan WP.

Sedangkan berdasarkan asas efisiensi, pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien, dimana pajak yang dipungut harus lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan dari proses pemungutan pajak. Menurut Wenzel (2002), ada tiga jenis keadilan, yaitu keadilan distribusi, keadilan prosedural, dan keadilan retribusi. Keadilan distribusi terlihat dari pendistribusian pengenaan pajak dan manfaat pajak. Keadilan prosedur terlihat dari pengenaan pajak terhadap kelompok WP. Keadilan retribusi terlihat dari perilaku yang diterima oleh WP dalam hal terjadinya pemeriksaan dan pelanggaran pajak. Bagi WP, keadilan dalam prosedur perpajakan lebih penting dalam meningkatkan kepatuhan WP daripada keadilan distribusi dan keadilan retribusi (Faizal, Palil, Maelah, & Ramli, 2017).

Sikap dan penilaian WP terhadap keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya. Jika WP memiliki keyakinan bahwa ketentuan dan proses perpajakan dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang ada dan banyak memberikan manfaat yang positif, WP akan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Damanik, 2021; Oseni & Ehimi, 2019; Faizal et al., 2017). Selain itu, keadilan pajak dapat dipengaruhi oleh adanya norma subjektif yang ada di masyarakat. Masyarakat akan menilai apakah pajak yang dibebankan kepada masyarakat sudah adil, apakah proses pemungutan dan pendistribusian pajak dilakukan secara adil dan efisien. Semakin kuat persepsi masyarakat bahwa perpajakan telah

dilakukan secara adil, maka semakin kuat tuntutan WP untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan (Damanik, 2021; Oseni & Ehimi, 2019; Muslichah & Graha, 2018; Faizal & Palil, 2015; Gberegbe et al., 2015). Adanya penilaian WP bahwa proses perpajakan yang ada di Indonesia sudah memenuhi asas keadilan dan pemerintah sudah mendukung sistem penyelenggaraan perpajakan yang adil, WP akan membayar pajak secara sukarela (Taing and Chang, 2020).

H3: Keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.5 Sanksi Perpajakan


Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan dikenakan terhadap WP yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan, dimana sanksi tersebut berupa denda, bunga, kenaikan, atau pidana (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Sanksi perpajakan akan mendorong WP untuk mematuhi ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan merupakan suatu upaya pencegahan dalam pelanggaran ketentuan perpajakan (Danarsi, Nurlaela and Subroto, 2017). Berdasarkan aspek sikap dalam TPB, WP akan menilai sejauh mana manfaat ketentuan perpajakan dengan menimbang tingkat sanksi yang diberikan atas ketentuan tersebut. Sanksi perpajakan yang ada di Indonesia masih belum memberatkan WP UMKM dan hal tersebut mendorong WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Setiawan, 2019). Selain itu, sanksi perpajakan juga berhubungan dengan norma subjektif yang ada di masyarakat. Adanya sanksi dan tekanan dari masyarakat dapat mempengaruhi WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan harus dijalankan secara tegas agar kepatuhan WP dapat meningkat (Damanik, 2021).

Sanksi perpajakan juga dapat dijadikan tolak ukur bagi WP untuk menilai seberapa besar keberhasilannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dilakukan sebagai kontrol atas perilaku kepatuhan WP. Besarnya manfaat, tingginya tekanan sosial, dan adanya peluang keberhasilan memenuhi

perpajakan dengan mempertimbangkan sanksi perpajakan yang ada akan mendorong WP untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin berat sanksi yang diberikan bagi WP yang melanggar ketentuan,

maka semakin patuh WP dalam memenuhi kewajibannya (Cahyani and Noviari, 2019).

H4: Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Variabel X1-X4 akan dijelaskan berdasarkan TPB, yang meliputi aspek sikap, aspek norma subjektif, dan aspek kontrol perilaku yang dirasakan. Hal tersebut tercermin dari kerangka konseptual sebagai berikut:

2. kepatuhan dalam menghitung pajak dengan benar
3. kepatuhan dalam membayar pajak dengan benar
4. kepatuhan dalam melaporkan pajak dengan benar

Jenis-jenis *event organizer* menurut Nadzir (2016) antara lain: a) *brand activation*, pengelola acara yang secara spesifik membantu klien untuk meningkatkan penjualan ataupun pengenalan produk baru ke calon konsumen, b) MICE (*meeting, intencive, convention, and exhibition*), penyelenggara acara yang secara khusus berbentuk pertemuan, c) musik dan hiburan, penyelenggaraan acara spesifik berbentuk konser musik dan hiburan-hiburan lain, d) acara pribadi, merupakan penyelenggara acara yang mengadakan acara pesta pribadi.

Indikator kepatuhan dalam penelitian ini (Maxuel dan Primastiwi, 2021) adalah

1. kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor perpajakan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sumber data

Penelitian ini merupakan *explanatory research* dengan mengkombinasikan dua tipe pendekatan (kuantitatif dan kualitatif) yang merupakan pendekatan penelitian alternatif, yaitu *mixed-method research* (Creswell, 2010). Secara teknis penelitian ini menerapkan tipe strategi eksplanatoris sekuensial (*sequential explanatory strategy*). Strategi eksplanatoris sekuensial menerapkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama yang diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif (Creswell, 2010). Dalam penelitian ini,

didahului dengan metode kuantitatif sebesar 70% dan dilanjutkan dengan metode kualitatif sebesar 30%. Penerapan metode campuran seperti ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam atas hubungan-hubungan teoritis dalam tarif pajak, pemahaman perpajakan, keadilan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak yang dihipotesiskan.

3.2 Sampel dan teknik pengambilan sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang terdaftar dan wajib lapor di KPP Pratama Banjarmasin Utara sebesar 8.775 dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan dengan jumlah WP terdaftar wajib lapor sebanyak 8.206. Keterbatasan waktu dan biaya menjadikan tidak semua wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan dijadikan objek penelitian. Hal tersebut menjadikan perlunya menentukan sampel dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* yang memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. Metode *simple random sampling* termasuk dalam *probability sampling*. Metode *simple random sampling* mengambil anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2015). Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2015), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Seluruh Populasi

e = Toleransi Error

Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 16.891 dan jumlah sampel yang digunakan dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini:

$$n = \frac{16.891}{(1 + 16.981 * 0,10^2)} = 100$$

Sehingga jumlah sampel yang digunakan sebesar 100 sampel.

Pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif dilakukan dengan survei menggunakan instrumen berupa kuesioner melalui google form dan kuesioner fisik yang disebarakan kepada 100 orang wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas (memiliki usaha UMKM) yang teregister (memiliki NPWP) pada KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Banjarmasin Selatan. Penetapan kriteria tersebut didasarkan pada asumsi kecukupan pemahaman responden atas kuesioner yang diberikan terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Kuesioner dirancang berdasarkan teori yang memadai dan dilakukan *pilot-test* untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner yang digunakan. Berdasarkan hasil *pilot-test*, dilakukan *strict procedures* dengan mengeluarkan komponen kuesioner yang kurang valid. Respon responden tergolong sangat baik dengan tingkat pengembalian sebesar 98% dan sebanyak 97 sampel yang kemudian layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hipotesis-hipotesis penelitian diuji secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda.

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak (X1), pemahaman perpajakan (X2), keadilan pajak (X3), sanksi perpajakan (X4), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Definisi operasional dari variabel-variabel tersebut adalah:

- Variabel tarif pajak merupakan jumlah pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh WP. Variabel ini terdiri dari 3 item pertanyaan.
- Variabel pemahaman perpajakan merupakan kedalaman informasi yang dimiliki WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel ini terdiri dari 9 item pertanyaan.

- c. Variabel keadilan pajak merupakan kesesuaian ketentuan, pelaksanaan, dan pendistribusian pajak bagi WP. Variabel ini terdiri dari 8 item pertanyaan.
- d. Variabel sanksi perpajakan merupakan konsekuensi pelanggaran peraturan perpajakan yang dikenakan terhadap WP. Variabel ini terdiri dari 7 item pertanyaan.
- e. Variabel kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat pelaksanaan kewajiban perpajakan WP sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Variabel ini terdiri dari 8 item pertanyaan.

Dimana:

- KEPATUHAN = Kepatuhan wajib pajak
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi
- TARIF = Tarif pajak
- PEMAHAMAN = Pemahaman perpajakan
- ADIL = Keadilan pajak
- SANKSI = Sanksi perpajakan

3.4 Metode Analisis

Pendekatan Kuantitatif

Hipotesis penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji Regresi Berganda dimana akan dilakukan tiga jenis tahapan pengujian, yaitu uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji regresi linear berganda terdiri dari uji t parsial, uji f simultan, dan uji r square dan adjusted r square. Persamaan yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif ini adalah sebagai berikut:

$$KEPATUHAN = \beta_0 + \beta_1TARIF_I + \beta_2PEMAHAMAN_I + \beta_3ADIL_I + \beta_4SANKSI_I + \varepsilon_I$$

3.5 Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dipilih secara acak mewakili dari jenis-jenis UMKM yang antaranya usaha kuliner dan usaha fashion sesuai Keppres RI No. 19 Tahun 1998. Hasil wawancara diharapkan dapat memperkuat dan memperdalam jawaban dari permasalahan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan model diskusi langsung berdasarkan hasil pengujian kuesioner terhadap pelaku UMKM yang mana mereka merupakan responden yang juga mengisi kuesioner sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif	6	15	12.00	1.882
Pemahaman	18	45	34.80	4.793
Adil	12	40	29.72	4.110
Sanksi	15	35	26.82	4.371
Kepatuhan	17	40	31.65	4.260
Valid N (listwise)				

Sumber: Data diolah penulis (2021)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dari variabel Tarif Pajak (X1) dengan tiga butir pertanyaan kuesioner adalah sebesar 12 dengan nilai maksimumnya 15, sehingga disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju bahwa tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai

dengan proporsi penghasilan yang dimiliki. Nilai rata-rata dari variabel Pemahaman Perpajakan (X2) dengan sembilan butir pertanyaan adalah sebesar 34,8 dan nilai maksimumnya 45, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki

pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Nilai rata-rata dari variabel Keadilan Pajak (X3) dengan delapan butir pertanyaan adalah sebesar 29,72 dan nilai maksimumnya 40, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah dilaksanakan dengan cukup adil. Nilai rata-rata dari variabel Sanksi Perpajakan (X4) dengan tujuh butir pertanyaan adalah sebesar 26,82 dan nilai maksimumnya 35, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan penerapan sanksi yang berlaku saat ini. Nilai rata-rata dari variabel Kepatuhan WP UMKM (Y) dengan delapan butir pertanyaan adalah sebesar 31,65 dan nilai maksimumnya 40, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan perpajakan yang ada. Sedangkan untuk standar deviasi masing-masing variabel masih dibawah dari nilai rata-ratanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan bersifat homogen (tidak tersebar) dan tidak menyebabkan hasil yang bias.

4.2 Hasil Regresi

Uji regresi berganda dilakukan dengan tiga tahap yaitu uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Uji instrumen dilakukan dengan menggunakan metode *Product Moment* dan metode *Cronbach Alpha* dengan hasil semua variabel sudah valid dan *reliable* sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik menyimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian sudah terdistribusi dengan normal, tidak ada heteroskedastisitas, tidak ada multikolinearitas, tidak ada hubungan linear antara Tarif Pajak (X1) dan Pemahaman Perpajakan (X2), serta ada hubungan linear antara Keadilan Pajak (X3) dan Sanksi Perpajakan (X4).

Uji regresi linier berganda terdiri dari uji t parsial, uji F simultan, dan uji R-square dan adjusted r R-square dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 2 Rangkuman Hasil Pengujian

Variabel	Unstandardized Coefficients B		Standardized Coefficients B	t	sig
(Constant)	3.438	2.486	-	1.383	0.170
Total_X1	0.861	0.173	0.380	4.973	0.000
Total_X2	0.294	0.078	0.331	3.762	0.000
Total_X3	0.350	0.089	0.338	3.941	0.000
Total_X4	-0.103	0.087	-0.105	-1.175	0.243
R-square	0.595				
Adj-R-square	0.577				
F-hitung	33.756				
sig	0.000				

Hasil uji t parsial yang terdapat di dalam tabel 2 menunjukkan nilai sig. dari Tarif Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Keadilan Pajak (X3) bernilai $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y). Variabel Sanksi Perpajakan (X4) memiliki nilai sig. $> 0,05$ sehingga Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP UMKM. Hasil dari uji

F simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel terikat yang diteliti memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel bebas, dimana nilai sig. $< 0,05$. Hasil pengujian R-square menunjukkan nilai R-square sebesar 0,595 yang berarti variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 59,5%.

4.3 Tarif Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji regresi, variabel Tarif Pajak terbukti memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang ada di daerah Banjarmasin, sehingga H1 diterima. Sebanyak 69 dari 97 responden (71%) setuju bahwa sistem penerapan tarif pajak yang ada di Indonesia ditentukan oleh besarnya penghasilan yang diperoleh WP UMKM. Pelaku UMKM di Banjarmasin yang berusaha di bidang kuliner dan fashion berpendapat bahwa harus ada penyesuaian tarif pajak bagi UMKM di masa pandemi ini karena omzet yang mereka peroleh turun secara signifikan. Berdasarkan survei BI, penjualan 81,55% UMKM di Indonesia bernilai negatif selama pandemi (Bisnis Indonesia, 2021). Sesuai dengan prinsip *tax avoidance*, WP UMKM dapat bertindak tidak patuh jika beban pajak yang harus mereka bayar cukup besar. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi dimana keuangan WP UMKM tidak cukup stabil, kemungkinan adanya *tax avoidance* semakin menguat. Semakin tinggi tarif pajak, WP UMKM cenderung tidak memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran pajak dan pelaporan pajak, begitu pula sebaliknya.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan WP UMKM di masa pandemi dengan cara memberikan insentif PPh final (0,5%) yang ditanggung pemerintah. Insentif tersebut merupakan angin segar di masa pandemi bagi WP UMKM karena dengan memanfaatkan insentif tersebut, pengeluaran usaha akan berkurang, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan UMKM yang lainnya, dan secara tidak langsung akan membantu UMKM untuk tetap bertahan dalam situasi pandemi. Perubahan dalam besaran tarif pajak yang dikenakan dapat mempengaruhi WP UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. WP UMKM setuju bahwa insentif PPh final yang diberikan pemerintah membantu mereka dalam meringankan beban pajak (Setiawan, 2019). Menurut aspek sikap, banyaknya manfaat yang diterima WP UMKM dengan adanya insentif PPh final dapat mendorong WP UMKM untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya. Selain itu, adanya insentif PPh final menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya WP UMKM, sehingga masyarakat akan menilai bahwa pemanfaatan insentif pajak merupakan perilaku yang baik dan secara tidak langsung akan mendorong WP UMKM untuk mempergunakan insentif dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan dalam memanfaatkan insentif perpajakan secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan dari WP.

4.4 Pemahaman Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan yang dimiliki WP UMKM terbukti mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman perpajakan diperlukan WP untuk mempermudah dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Rahmat et al., 2021). Akan tetapi, kesadaran terhadap pentingnya pemahaman perpajakan masih belum merata bagi UMKM di daerah Banjarmasin, sebanyak 53,6% (52 dari 97 responden) WP UMKM belum memiliki pemahaman perpajakan yang mencukupi. Meninjau penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2019), masih banyak WP UMKM yang ragu-ragu bahwa petugas pajak telah melakukan penyuluhan dan mengajak diskusi dua arah terkait peraturan perpajakan yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan sebuah peraturan menjadi suatu kebutuhan. Dalam metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) ada salah satu prinsip yaitu prinsip partisipasi transparansi, dimana masyarakat dilibatkan dalam perumusan peraturan agar aspirasi masyarakat dapat dipertimbangkan karena mereka yang akan merasakan dampak dari peraturan tersebut (Satria, 2020). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa perumusan peraturan memerlukan partisipasi masyarakat agar ketentuan yang disusun tepat sasaran (DDTC, 2022a). Terlebih dalam reformasi pajak, partisipasi masyarakat

menjadi sebuah kunci dalam kesuksesan pelaksanaan peraturan perpajakan (DDTC, 2022b).

Berdasarkan TPB, WP UMKM di Banjarmasin bersikap negatif terhadap pemahaman perpajakan karena mereka tidak menyadari manfaat dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dari informan WP UMKM bahwa mereka telah menerima sosialisasi perpajakan tetapi informasi tersebut tidak terlalu lengkap. WP UMKM tidak memahami akibat dari ketidakpatuhan mereka sebagai wajib pajak. Peraturan perpajakan yang cenderung berubah-ubah juga menjadi masalah tersendiri bagi WP UMKM. Keterlambatan informasi relaksasi yang diberikan pemerintah saat pandemi Covid-19 juga mempengaruhi pemahaman perpajakan yang mereka dapatkan. Kurangnya pemahaman perpajakan dapat mendorong WP UMKM untuk enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari aspek kontrol perilaku yang dirasakan, kurangnya pemahaman perpajakan dapat membuat WP UMKM memandang rendah kemampuan perpajakannya dan peluang untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga menjadi rendah. Kedua hal tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan WP UMKM di daerah Banjarmasin (58,76%) sehingga masih diperlukan sikap tanggung jawab yang tinggi dari WP UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. WP UMKM yang tidak memiliki tingkat kesadaran tinggi akan pentingnya pemahaman peraturan perpajakan secara otomatis memiliki pemahaman perpajakan yang rendah. Hal tersebut mengkonfirmasi H2 penelitian ini, bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

Perlu adanya sosialisasi atau pembinaan WP UMKM terkait dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi atau pembinaan tersebut harus diimbangi dengan sikap peduli dan ingin tahu yang tinggi yang dimiliki oleh WP UMKM dalam memahami kewajiban perpajakannya sehingga WP UMKM dapat meningkatkan pemahaman perpajakan yang dimiliki. Adanya pembatasan mobilitas

pada situasi pandemi mengakibatkan sosialisasi atau pembinaan UMKM tidak dapat dilakukan secara tatap muka dan terpaksa dilakukan secara *online*. Pelaksanaan secara *online* tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman yang diterima oleh UMKM. WP UMKM secara individual harus pro-aktif dalam menggali informasi perpajakan terkait hak dan kewajiban yang mereka miliki, baik melalui *website* maupun media sosial Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP).

4.5 Keadilan Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan UMKM dan pelaksanaan perpajakan yang lebih adil, pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi UMKM dalam bentuk PPh final yang ditanggung oleh pemerintah hingga Desember 2021. Berdasarkan data DJP pada bulan Agustus 2021, hanya 15% WP UMKM (9,8 juta UMKM) yang sudah memanfaatkan insentif tersebut. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia ternyata dianggap masih belum cukup adil bagi WP UMKM yang ada di Banjarmasin, terbukti hanya sebanyak 36% responden yang beranggapan bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah dilakukan secara adil.

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 47,5% responden merasa bahwa tarif final yang dikenakan pada mereka masih belum adil jika dibandingkan dengan tarif pajak badan yang ada saat ini. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas kesetaraan dimana tarif pajak yang dikenakan seharusnya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh WP. Sebanyak 56,7% responden sepakat jika manfaat yang mereka peroleh dari perpajakan masih belum sebanding dengan besarnya pajak yang harus mereka bayar. Kurangnya manfaat langsung yang dirasakan oleh WP mengakibatkan persepsi negatif untuk membayar pajak, sehingga WP cenderung tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena hal tersebut tidak cukup menguntungkan bagi WP. Adanya persepsi negatif kurangnya manfaat dalam pembayaran pajak, secara tidak langsung akan

mempengaruhi norma yang tumbuh di masyarakat. Pembayaran pajak dianggap sebagai beban usaha dan merugikan WP, sehingga kepatuhan WP UMKM menurun. Oleh karena itu, H3 penelitian ini diterima.

Salah satu informan menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak yang diterapkan bagi UMKM masih belum adil bagi mereka karena pajak yang dikenakan berdasarkan pada penghasilan bruto. Hal itu tidak adil jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikenakan pajak berdasarkan laba yang dihasilkan dimana laba tersebut sudah dikurangi dengan beban perusahaan. Di sisi lain, informan lainnya menyatakan bahwa penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% sudah cukup adil karena dapat membantu UMKM untuk *survive* di masa pandemi seperti ini.

4.5 Sanksi Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2, sanksi perpajakan terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Banjarmasin, sehingga H4 penelitian ini tidak terbukti. WP beranggapan bahwa manfaat yang diterima melalui pemenuhan kewajiban perpajakan tidak sebanding dengan besarnya pajak yang dikeluarkan. Informan UMKM di bidang kuliner dan *fashion* mengatakan bahwa mereka lebih fokus kepada pengembangan usaha dan tidak terlalu mempermasalahkan sanksi perpajakan. Jika usaha mereka semakin berkembang, maka omzet usaha akan naik secara otomatis sehingga besaran sanksi perpajakan tidak terlalu berpengaruh dan mereka bersedia untuk membayarnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya sanksi yang ditetapkan pemerintah, masih belum cukup untuk membuat WP patuh dan belum menimbulkan efek jera bagi WP yang melanggar. Lazuardini et al. (2018) juga menyimpulkan bahwa WP bersedia membayar sanksi perpajakan dibandingkan memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi yang ada masih tidak memberatkan WP. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Setiawan (2019) yang meneliti pada WP UMKM

di Salatiga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukuman tidak berlaku untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tertentu (Faizal et al., 2017).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada informan dapat disimpulkan bahwa WP UMKM tidak memahami sanksi perpajakan secara detail. Mereka hanya mengetahui sebagian dari sanksi administrasi, yaitu sanksi denda administratif dimana sanksi tersebut jumlahnya tidak terlalu material. Disisi lain, masih ada sanksi perpajakan seperti sanksi bunga, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana yang jumlah pengenaannya cukup material, seperti sanksi 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar atau bahkan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun. Kurangnya pemahaman sanksi secara detail mengakibatkan WP UMKM di Banjarmasin masih belum memiliki kesadaran untuk menghindari sanksi perpajakan, cenderung menganggap remeh dan pada akhirnya kewajiban perpajakannya belum dilakukan secara maksimal.

Pelanggaran perpajakan juga masih belum ditindak secara tegas di Indonesia. Separuh responden setuju bahwa masih ada toleransi terhadap pelanggaran perpajakan di Indonesia. Sebanyak 77,3% responden beranggapan bahwa sanksi yang saat ini berlaku masih bisa dinegosiasikan dengan fiskus. Besaran sanksi perpajakan yang ada lebih kecil daripada beban pajak yang harus dikeluarkan dapat mendorong WP UMKM untuk memilih bernegosiasi dengan fiskus dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Perilaku WP UMKM yang kurang berintegritas dan norma dalam masyarakat yang menormalisasi perilaku negosiasi dalam sanksi perpajakan secara tidak langsung dapat mengakibatkan WP UMKM menyepelkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, WP UMKM masih ragu-ragu terhadap pemberlakuan sanksi perpajakan yang ada saat ini akibat dari minimnya pemahaman perpajakan yang dimiliki (Setiawan, 2019).

5. SIMPULAN

Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan WP UMKM. Pengaruh tersebut dapat dilihat melalui perspektif TPB dari aspek sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Adanya manfaat dari pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi salah satu motivasi bagi WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Anggapan masyarakat bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan suatu perilaku yang positif juga akan mendorong WP untuk patuh. Selain itu, dilihat dari aspek kontrol perilaku yang dirasakan, WP akan menilai kemampuan dan peluang keberhasilannya dalam melakukan kewajiban perpajakan, semakin tinggi kemungkinan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan mudah maka akan semakin tinggi juga dorongan WP untuk melaksanakannya.

Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal tersebut diakibatkan karena WP UMKM tidak memahami sanksi perpajakan secara detail sehingga WP cenderung meremehkan sanksi perpajakan dan menganggap sanksi yang diberlakukan tidak seberat beban pajak yang harus dikeluarkan. Disamping itu, penindakan pelanggaran pajak yang masih belum tegas mengakibatkan praktik negosiasi dengan fiskus menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan sehingga WP cenderung memilih membayar sanksi pajak, alih-alih memenuhi kewajiban perpajakannya.

Edukasi terkait sistem perpajakan di Indonesia harus ditingkatkan. WP memiliki pengetahuan tapi minim akan pemahaman terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia. Peninjauan tarif dan keadilan pajak juga perlu selalu dilakukan karena tiga hal ini yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. WP juga minim informasi terkait stimulus yang diberikan oleh Pemerintah akan relaksasi yang diberikan kepada UMKM selama masa pandemi COVID-19. Pada saat pendaftaran NPWP bisa jadi momen untuk mulai dengan mewajibkan setiap WP mengikuti kelas pajak bisa diselenggarakan secara online

asynchronous (LMS) atau synchronous (online meeting), sehingga WP benar-benar memahami kewajiban perpajakan secara utuh. Pemerintah juga perlu memikirkan sanksi yang benar-benar memiliki efek jera bisa melakukan studi banding dengan negara lain untuk melihat *best practices*.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991) 'The theory of planned behavior', *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, pp. 179-211. doi: 10.4135/9781446249215.n22.
- Amalia, R. F. (2020) 'Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang', *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), pp. 540-550. doi: 10.33395/owner.v4i2.238.
- Andrew, R. and Sari, D. P. (2021) 'Insentif PMK 86 / 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya ?', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), pp. 349-366.
- Andriani, F., Nurmayani and Deviani, E. (2022) 'Hotel Tax Imposition on Households Review of the Principles of Tax Collection (The Four Maxims Adam Smith)', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 628, pp. 576-578. doi: 10.2991/assehr.k.220102.078.
- Antara News (2022) Semangat Tak Luntur Ciptakan Wira Usaha Baru di Banjarmasin.
- Atawodi, O. W. and Ojeka, S. A. (2012) 'Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria', *International Journal of Business and Management*, 7(12). doi: 10.5539/ijbm.v7n12p87.
- Audina, L. (2020) 'Sepenuh Hati Untuk UMKM Di Tengah Pandemi | Direktorat Jenderal Pajak'.

- Berutu, D. A. and Harto, P. (2012) 'Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), pp. 1-10.
- Bisnis Indonesia (2021) Survei BI : 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19 - Ekonomi Bisnis.com.
- Cahyani, L. P. G. and Noviari, N. (2019) 'Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), pp. 1885-1911. doi: 10.24843/eja.2019.v26.i03.p08.
- Creswell, J. W. (2010) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Belajar.
- Damanik, E. S. (2021) 'Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), pp. 303-313. doi: 10.33087/ekonomis.v5i1.326.
- Danarsi, Nurlaela, S. and Subroto, H. (2017) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), pp. 45-55. doi: 10.29040/jap.v18i01.83.
- DDTC (2022a) Belajar dari UU Ciptaker, Publik Perlu Terlibat Saat Penyusunan Aturan.
- DDTC (2022b) Partisipasi Publik Saat Perumusan Aturan Pajak Makin Krusial, Mengapa?
- Direktorat Jenderal Pajak (2020) Pajak UMKM Kini Ditanggung Pemerintah, Begini Caranya | Direktorat Jenderal Pajak.
- Faizal, S. M. et al. (2017) 'Perception on Justice, Trust and Tax Compliance Behavior in Malaysia', *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38, pp. 226-232. doi: 10.1016/j.kjss.2016.10.003.
- Faizal, S. M. and Palil, M. R. (2015) 'Study on Fairness and Individual Tax Compliance in Malaysia: Preliminary Findings', *International Journal of Business, Economics and Law*, 8(1), pp. 74-79.
- Fitria, P. A. and Supriyono, E. (2019) 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Journal of Economics and Banking*, 1(1), pp. 47-54. doi: 10.33395/owner.v4i2.238.
- Gberegbe, F. B., Idornigie, G. A. and Nkanbia-Davies, L. O. (2015) 'Perception of Tax Fairness and Personal Income Tax Compliance in Ken Saro-Wiwa Polytechnic, Bori', *IOSR Journal of Economics and Finance*, 6(6), pp. 01-11. doi: 10.9790/5933-06610111.
- Hardianti, W. M. and Setyowati, M. S. (2019) 'Implementasi Kebijakan Tax Allowance Dalam Upaya Peningkatan Iklim Investasi Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2), pp. 144-158. doi: 10.24198/jmpp.v2i2.23001.
- Kumala, R. and Junaidi, A. (2020) 'Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)', *Prosiding Seminar Stiarni*, 7(2), pp. 1-9.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J. and Priyono, A. A. (2018) 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)', *e - Jurnal Riset*

- Manajemen*, 7(1), pp. 25–34.
- Lokadata (2020) 170.000 UMKM baru daftar ke BKPM, tertinggi di masa pandemi.
- Mardiasmo (2016) *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M. and Pangayow, B. J. C. (2019) 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), pp. 69–86.
- Muslichah, M. and Graha, V. S. (2018) 'The Effect of Tax Fairness on Tax Compliance with Trust as an Intervening Variable', *Accounting and Financial Review*, 1(2), pp. 78–85. doi: 10.26905/afr.v1i2.2372.
- Noviyanti, N. and Azam, S. M. F. (2021) 'The Impact of Covid-19 Pandemic on Taxpayers' Compliance of MSMEs in Palembang', *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*, 8(1), p. 25. doi: 10.36262/widyakala.v8i1.414.
- Oktaviani, R. M. and Adellina, S. (2016) 'Kepatuhan Wajib Pajak UKM', *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), pp. 136–145.
- Oseni, A. I. and Ehimi, C. O. (2019) 'Effect of Tax Fairness on Personal Income Tax Compliance in Nigeria', *International Journal of Innovative Finance and Economics Research*, 7(1), pp. 84–95.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia (2018) 'Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu', *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, pp. 1–9.
- Putri, N. J. P. and Iqbal, S. (2018) 'ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM PP NOMOR 23 TAHUN 2018', *Journal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2).
- Rahmat, M. F., Mus, A. R. and Lannai, D. (2021) 'The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Socialization on Taxpayer Compliance with the Firmness of Tax Sanctions as Moderation Variables', *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(2), pp. 129–143.
- Setiawan, T. (2019) 'Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018', *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), pp. 463–472. doi: 10.23887/ijssb.v3i4.21637.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Jakarta: Penerbit Alfabeta. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Taing, H. B. and Chang, Y. (2020) 'Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior', *International Journal of Public Administration*, 44(1), pp. 62–73. doi: 10.1080/01900692.2020.1728313.
- Ulker-Demirel, E. and Ciftci, G. (2020) 'A Systematic Literature Review of The Theory of Planned Behavior in Tourism, Leisure and Hospitality Management Research', *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 43, pp. 209–219. doi: 10.1016/j.jhtm.2020.04.003.
- Warta Ekonomi (2021) Pandemi Covid-19: UMKM Naik Tinggi, Kepatuhan Pajak

Melempem.

Wenzel, M. (2002) 'The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance: The Role of Taxpayers' Identity', *Journal of Applied Psychology*, 87, pp. 629-645.

Wulan, D. N. and Kresnawati, E. (2019) 'The Influence of Reducing Rates and Methods of Tax Calculation on Taxpayers Compliance of Small and Medium Micro Business: Experimental Study in Yogyakarta', *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), pp. 156-165. doi: 10.23917/reaksi.v4i2.8578